



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2020**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 06 bulan November tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung

Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lemabran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Penawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Admonistrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor127, Tambahan Lembaran Daerah Nomor176);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penambahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun

2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 234);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 236);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

dan

**BUPATI LAMANDAU
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 862.514.887.707,- (*Delapan Ratus Enam Puluh Dua Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah*) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		Rp. 793.708.265.567
b. Belanja Daerah		Rp. 828.073.259.299
	Surplus / (Defisit)	Rp. (34.364.993.732)
c. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp. 68.806.622.140	
b. Pengeluaran	Rp. 9.100.000.000	
		(-)
	Pembiayaan Netto	Rp. 59.706.622.140
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :		Rp. 25.341.628.408

Pasal 3

Pendapatan daerah diencanakan sebesar Rp. 793.708.265.567,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribus Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*), yang bersumber dari

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diencanakan sebesar Rp. 16.002.922.500,- (*Enam Belas Milyar Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diencanakan sebesar Rp. 2.096.788.535,- (*Dua Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribus Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.711.774.281,- (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.477.597.209,- (*Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah*)

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b direncanakan sebesar , yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 718.942.565.000,- (*Tujuh Ratus Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta*)
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.476.618.042,- (*Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Empat Puluh Dua Rupiah*)

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- Yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Pendapatan darurat
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,-
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,-
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 828.073.259.299,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional
- b. Belanja modal
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 559.363.216.766,- (*Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 313.048.858.816,- (*Tiga Ratus Tiga Belas Milyar Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribus Delapan Ratus Enam Belas Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 198.813.802.624,- (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 42.646.316.379,- (*Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*)
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.854.238.947,- (*Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*)

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 130.043.412.865,- (*Seratus Tiga Puluh Milyar Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Belas Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 164.650.081,- (*Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.151.938.947,- (*Dua Puluh Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*)
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 57.981.717.509,- (*Lima Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah*)
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 51.704.206.328,- (*Lima Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Dua Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*)
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 40.900.000,- (*Empat Puluh Milyar Sembilan Ratus Ribu Rupiah*)
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,-

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.400.000.000,- (*Enam Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 51.508.157.668,- (*Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Delapan Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.811.352.268,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*)
- (3) Belanja bantuan keuangan dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 49.696.805.400,- (*Empat Puluh Sembilan Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Ribu Empat Ratus Rupiah*)

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a direncanakan sebesar, yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 68.806.622.140,- (*Enam Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah*)
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,-
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,-
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,-

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b direncanakan sebesar, yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.,
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.100.000.000,- (*Sembilan Milyar Seratus Juta Rupiah*)
- (4) Pembayaran cicilan utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,-

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. (34.364.993.732,-) *(Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)*
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeliran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 59.706.622.140 *(Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah)*

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2021, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan atau kejadian luar biasa
 - b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggarannya berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau ini terdiri dari:

- | | | | |
|----|----------|-----|---|
| 1. | Lampiran | I | Ringkasan APBD yang Dilasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2. | Lampiran | II | Ringkasan APBD yang Dilasifikasikan Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; |
| 3. | Lampiran | III | Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan |
| 4. | Lampiran | IV | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |

- | | |
|-------------------|---|
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM; |
| 7. Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD |
| 8. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; |
| 9. Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan. |
| 11. Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah. |
| 12. Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Daerah Lainnya |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; |
| 14. Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years); |
| 15. Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan; dan |
| 16. Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 18

Bupati Lamandau menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Lamandau dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal November 2020

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2020 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH :

NOMOR REGISTER KABUPATEN LAMANDAU NOMOR:

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2020**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2021**

I. PENJELASAN UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah sehingga hak dan kewajiban daerah yang timbul tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan Teknis Penyusunan APBD melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2021.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Penjabaran dari Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara TA.2021

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Jumlah APBD adalah Penjumlahan dari pendapatan ditambah penerimaan pembiayaan atau jumlah belanja ditambah pengeluaran pembiayaan termasuk SILPA Tahun Berkenaan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat mengikat" adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.

Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat wajib" adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2020 NOMOR**